



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PARA JAKSA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang pemberian tunjangan khusus kepada para Jaksa untuk penyelesaian soal-soal kejaksaan di luar peradilan;
- Mengingat : pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 23 P.G.P.N. 1955 (Peraturan Pemerintah No. 23 dan No. 32 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48 dan No. 75);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-56 pada tanggal 2 Maret 1956;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan tentang pemberian tunjangan khusus kepada para Jaksa untuk penyelesaian soal-soal kejaksaan di luar peradilan, sebagai berikut :

Pasal 1.

Kepada para Jaksa tiap-tiap bulan diberikan tunjangan khusus untuk penyelesaian soal-soal kejaksaan di luar peradilan seperti tersebut di bawah ini :

- a. Jaksa Agung Muda..... Rp. 200,-
- b. Kepala Jawatan Resersi Pusat..... Rp. 175,-
- c.
 1. Jaksa Kejaksaan Agung
 2. Pengawas Kejaksaan P.N.
 3. Kepala Kejaksaan P.N. Jakarta..... Rp. 175,-
 4. Kepala Kejaksaan P.N. I
- d.
 1. Kepala Kejaksaan P.N. II
 2. Kepala Kejaksaan P.N. III
 3. Kepala Muda Jawatan Resersi Pusat... Rp. 150,-
- e.
 1. Kepala Kejaksaan P.N. IV..... Rp. 125,-
 2. Jaksa Tingkat II
- f. Jaksa yang telah menjabat pangkat sekurang-kurangnya 1 tahun..... Rp. 100,-